

	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA	No. Dokumen : Revisi : Tanggal :
	STANDAR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG	

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Registrasi 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2. Email untuk aktivasi Akun OSS 3. Nomor Telepon Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Orang : 1. Nomor Induk Berusaha 2. Status KSWP Valid 3. Efektif setelah BNPB dibayarkan Persyaratan administrasi lainnya: 1. Surat keterangan domisili 2. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai peegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, bermeterai, dan ditanda tangani pimpinan perusahaan 3. Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditanda tangani pimpinan perusahaan 4. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota Koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi 5. Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek 6. Salinan STNK 7. Salinan bukti lulus uji berkala 8. Foto kendaraan Persyaratan Teknis: 1. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan 2. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota)

		3. Menyusun Rencana bisnis 4. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3(tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang diberikan
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Pengajuan NIB dan Izin Usaha Industri melalui OSS 2. Menyampaikan komitmen ke PTSP 3. Komitmen diterima/ ditolak 4. Mendapatkan Tanda Terima Pemenuhan Komitmen 5. Pemeriksaan Lapangan 6. Izin Usaha Industri berlaku efektif <pre> graph LR PU[Pelaku Usaha] --> 1[1. Pendaftaran NIB & Izin Usaha Angkutan Orang melalui OSS] 1 --> 2[2. Menyampaikan komitmen] 2 --> 3[3. Verifikasi dan Validasi Dokumen] 3 --> 4[4. Pemrosesan izin disetujui/ ditolak] 4 --> 5[5. Pembayaran retribusi] 5 --> 6[6. Izin selesai dan berlaku efektif] 6 --> PU </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	- Verifikasi dokumen administrasi 7 (tujuh) hari kerja - Masa pemenuhan komitmen 6 (enam) bulan
4.	Biaya	Izin Trayek pedesaan yang melewati wilayah satu provinsi Rp. 1.000.000,- per izin
5.	Produk Pelayanan	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
6.	Aduan, Saran, Masukan	Aduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan dengan prosedur: 1. Melalui Petugas Pengaduan 2. Surat 3. Email (dinpmp2kukm@gmail.com) 4. Telepon (0812-7123-225) 5. SMS/WA (0812-7123-225) 6. Aplikasi Laporan! Tindak Lanjut Penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi Aduan 2. Mediasi 3. Koordinasi dan Cek lokasi 4. Sanksi SDM yang mengampu tugas penanganan aduan , saran dan masukan adalah : 1. 1 Orang Kasi Survey dan Pengaduan 2. 1 Orang Staf Survey dan pengaduan 3. 1 Orang OPD Teknis 4. 1 Orang Bagian Hukum

7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat
8.	Sarpras/ Fasilitas	1. Ruang Parkir Mobil/Motor 2. Ruang Pelayanan 3. Banner/Poster 4. Televisi dan Pendingin Ruangan 5. Mesin Antrian Elektronik 6. Ruang Tunggu yang memadai 7. Komputer 8. Meja 9. Kursi 10. Alat Tulis Kantor 11. Hotspot/ Wifi 12. Printer 13. Telepon/Hanphone Kantor 14. Kendaraan Operasional Roda 4 15. Toilet 16. Mushola 17. Ruang Menyusui 18. Ruang Bermain Anak 19. Kamera CCTV dan Running Text 20. Kursi Roda 21. Ruang Konsultasi
9.	Kompetensi Pelaksana	1. SMA, Diploma/ Sarjana/ Master 2. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Mampu bekerja dalam tim 5. Memiliki kemampuan pelayanan 6. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan perizinan 7. Lulus Diklat PTSP, BKPM dan Kepribadian

10.	Pengawasan Internal	1. Atasan Langsung 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka
11.	Jumlah Pelaksana	1. Front Office : 2 Orang 2. Back Office : 2 Orang 3. Kasi Perizinan Usaha : 1 Orang 4. OPD Teknis : -Dinas Perhubungan : 1 Orang -Dinas Lingkungan Hidup : 1 Orang -Dinas PUPR Tata Ruang : 1 Orang 5. Kabid Pelayanan Perizinan : 1 Orang 6. Kepala Dinas
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima 2. Pelayanan sesuai dengan SOP, MOTTO, Kode Etik Pegawai, Visi dan Misi, Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keaslian dokumen dari OSS terdapat pada barcode 2. Surat Persetujuan ditanda tangani Kepala Dinas serta Cap Basah sehingga terjamin keasliannya 3. Setiap Izin dicatat di buku kendali Back Office 4. Paraf Kasi, Kabid, Sekretaris pada dokumen kelengkapan administrasi 5. Pelayanan Bebas Pungutan Liar 6. CCTV di ruang pelayanan yang dipantau langsung oleh kepala Dinas 7. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk, dan nyaman. 8. Petugas pelayanan yang ramah, terampil, dan responsif. 9. Data-data pemohon disimpan dalam database sehingga mudah untuk mengetahui jika terjadi pemalsuan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi melalui Survey Kepuasan IKM 2. Evaluasi melalui Rapat Koordinasi Intern setiap bulan dan apabila diperlukan 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
15.	Masa Berlaku Izin	Izin Usaha berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan